



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi Jabatan Fungsional Peneliti sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
10. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

19. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Peneliti.
20. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Peneliti.
21. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
22. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
23. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
24. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap, dan tindak seorang pejabat Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan kompetensinya.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun Jabatan penelitian dan perekayasaan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Peneliti merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Peneliti Ahli Pertama;
 - b. Peneliti Ahli Muda;
 - c. Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. Peneliti Ahli Utama.

- (3) Jenjang Pangkat Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Penjabat yang Berwenang.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas;
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/profesi di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - b. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - 1. penelitian dan publikasi ilmiah;
 - 2. pengembangan dan/atau pengkajian (kekayaan intelektual, lisensi, pengembangan dan pemanfaatan); dan
 - 3. partisipasi di pertemuan ilmiah; dan
 - c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian;
 - 2. pembimbingan/pembinaan;
 - 3. pelaksanaan review kegiatan terkait penelitian pengembangan, dan/atau pengkajian; dan
 - 4. penghargaan ilmiah.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. diseminasi/penyelenggaraan kegiatan/pertemuan ilmiah/sosialisasi;
 - b. keanggotaan dalam organisasi profesi/organisasi profesi ilmiah/himpunan profesi/organisasi ilmiah;
 - c. keanggotaan dalam tim penilai;

- d. peran serta sebagai tenaga ahli dan editor media ilmiah populer;
- e. penyusunan laporan teknis;
- f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan Jenjang Jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut;
 - a. Peneliti Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - f) instansi internal non-penerbit;
 - 2. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal nonpenerbit; dan
 - f) instansi internal nonpenerbit;
 - 3. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
 - a) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi;

- b) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah;
 - c) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi;
 - d) jurnal ilmiah terindeks lainnya;
 - e) jurnal ilmiah terakreditasi nasional; dan
 - f) jurnal ilmiah tidak terakreditasi;
4. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
- a) prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
 - b) prosiding ilmiah terindeks global lainnya;
 - c) prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global;
5. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku ajar untuk:
- a) pendidikan tinggi;
 - b) pendidikan menengah; dan
 - c) pendidikan dasar;
6. menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
- a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) lapangan;
7. menjadi anggota kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
- a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) tim lapangan;
8. menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:

- a) kekayaan intelektual telah dikabulkan/setara;
dan
 - b) kekayaan intelektual terdaftar/setara;
9. melisensikan kekayaan intelektual ke mitra yang status usaha dalam lingkup:
- a) global;
 - b) nasional; dan
 - c) lokal;
10. menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
- a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
11. menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
- a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
12. menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
- a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
13. menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
- a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;

- c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
- b. Peneliti Ahli Muda:
- 1. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non penerbit; dan
 - f) instansi internal non penerbit;
 - 2. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - f) instansi internal non-penerbit;
 - 3. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
 - a) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi;
 - b) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah;
 - c) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi;
 - d) jurnal ilmiah terindeks lainnya;
 - e) jurnal ilmiah terakreditasi nasional; dan
 - f) jurnal ilmiah tidak terakreditasi;
 - 4. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
 - a) prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
 - b) prosiding ilmiah terindeks global lainnya;
 - c) prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan

- d) prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global.
- 5. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku ajar untuk:
 - a) pendidikan tinggi;
 - b) pendidikan menengah; dan
 - c) pendidikan dasar;
- 6. menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) lapangan.
- 7. menjadi anggota kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) tim lapangan;
- 8. menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:
 - a) kekayaan intelektual telah dikabulkan/setara; dan
 - b) kekayaan intelektual terdaftar/setara;
- 9. melisensikan kekayaan intelektual ke mitra yang status usaha dalam lingkup:
 - a) global;
 - b) nasional; dan
 - c) lokal;
- 10. menyusun hasil penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan lingkup Instansi/Daerah;

11. menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
 12. menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
 13. menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
 14. menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
- c. Peneliti Ahli Madya:
1. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;

- c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - f) instansi internal non-penerbit;
2. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:
- a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - f) instansi internal non-penerbit;
3. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
- a) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi;
 - b) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah;
 - c) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi;
 - d) jurnal ilmiah terindeks lainnya;
 - e) jurnal ilmiah terakreditasi nasional; dan
 - f) jurnal ilmiah tidak terakreditasi;
4. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
- a) prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
 - b) prosiding ilmiah terindeks global lainnya;
 - c) prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global;
5. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku ajar untuk:
- a) pendidikan tinggi;
 - b) pendidikan menengah; dan
 - c) pendidikan dasar;

6. menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) lapangan;
7. menjadi anggota kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) tim lapangan;
8. menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:
 - a) kekayaan intelektual telah dikabulkan/setara; dan
 - b) kekayaan intelektual terdaftar/setara;
9. melisensikan kekayaan intelektual ke mitra yang status usaha dalam lingkup:
 - a) global;
 - b) nasional; dan
 - c) lokal;
10. menyusun hasil penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan:
 - a) kebijakan lingkup nasional; dan
 - b) kebijakan lingkup instansi/daerah;
11. menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;

- c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
- d) internal instansi dan tidak terindeks global;
- 12. menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
- 13. menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
- 14. menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
dan
- d. Peneliti Ahli Utama;
 - 1. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - f) instansi internal non-penerbit;

2. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit internasional bereputasi;
 - b) penerbit internasional lainnya;
 - c) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - d) penerbit nasional;
 - e) instansi eksternal non penerbit; dan
 - f) instansi internal non penerbit;
3. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk naskah orasi ilmiah yang diterbitkan oleh:
 - a) penerbit ilmiah nasional terakreditasi;
 - b) penerbit nasional;
 - c) instansi eksternal non-penerbit; dan
 - d) instansi internal non-penerbit;
4. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
 - a) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi;
 - b) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah;
 - c) jurnal ilmiah terindeks global bereputasi;
 - d) jurnal ilmiah terindeks lainnya;
 - e) jurnal ilmiah terakreditasi nasional; dan
 - f) jurnal ilmiah tidak terakreditasi;
5. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:
 - a) prosiding ilmiah terindeks global bereputasi;
 - b) prosiding ilmiah terindeks global lainnya;
 - c) prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global; dan
 - d) prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global;
6. mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk buku ajar untuk:
 - a) pendidikan tinggi;
 - b) pendidikan menengah; dan
 - c) pendidikan dasar;

7. menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) lapangan;
8. menjadi anggota kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam lingkup:
 - a) eksternal instansi;
 - b) internal instansi/antar unit;
 - c) internal unit;
 - d) laboratorium/kurator; dan
 - e) tim lapangan;
9. menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:
 - a) kekayaan intelektual telah dikabulkan/setara; dan
 - b) kekayaan intelektual terdaftar/setara;
10. melisensikan kekayaan intelektual ke mitra yang status usaha dalam lingkup:
 - a) global;
 - b) nasional; dan
 - c) lokal;
11. menyusun hasil penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan:
 - a) kebijakan lingkup nasional; dan
 - b) kebijakan lingkup instansi/daerah;
12. menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;

- c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
 - 13. menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global;
 - 14. menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya; dan
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
 - 15. internal instansi dan tidak terindeks global;
menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:
 - a) terindeks global bereputasi;
 - b) terindeks global lainnya;
 - c) eksternal instansi dan tidak terindeks global;
dan
 - d) internal instansi dan tidak terindeks global.
- (2) Peneliti yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peran sebagai kontributor utama dan kontributor anggota.
 - (4) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 60% (enam puluh persen) dari Angka Kredit butir kegiatan untuk kontributor utama dan diberikan

40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota, dibagi keseluruhan anggota.

- (5) Angka Kredit yang dibagi keseluruhan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit diberikan 5% (lima persen) kepada setiap kontributor anggota dari Angka Kredit butir kegiatan.
- (6) Peneliti yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Peneliti Ahli Pertama, meliputi:

1. buku;
2. buku (bunga rampai);
3. artikel (jurnal);
4. artikel (prosiding);
5. buku ajar;
6. SK kelompok kegiatan/tahun;
7. sertifikat Kekayaan Intelektual;
8. surat pendaftaran Kekayaan Intelektual;
9. lisensi Kekayaan Intelektual;
10. naskah/bahan, sertifikat/bukti; dan
11. sertifikat/bukti, laporan;

b. Peneliti Ahli Muda, meliputi:

1. buku;
2. buku (bunga rampai);
3. artikel (jurnal);
4. artikel (prosiding);

5. buku ajar;
 6. SK kelompok kegiatan/tahun;
 7. sertifikat Kekayaan Intelektual;
 8. surat pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 9. lisensi Kekayaan Intelektual;
 10. dokumen, naskah, laporan;
 11. naskah/bahan, sertifikat/bukti; dan
 12. sertifikat/bukti, laporan;
- c. Peneliti Ahli Madya, meliputi:
1. buku;
 2. buku (bunga rampai);
 3. artikel (jurnal);
 4. artikel (prosiding);
 5. buku ajar;
 6. SK kelompok kegiatan/tahun;
 7. sertifikat Kekayaan Intelektual;
 8. surat pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 9. lisensi Kekayaan Intelektual;
 10. dokumen, naskah, laporan;
 11. naskah/bahan, sertifikat/bukti; dan
 12. sertifikat/bukti, laporan; dan
- d. Peneliti Ahli Utama, meliputi:
1. buku;
 2. buku (bunga rampai);
 3. buku (naskah orasi);
 4. artikel (jurnal);
 5. artikel (prosiding);
 6. buku ajar;
 7. SK kelompok kegiatan/tahun;
 8. sertifikat Kekayaan Intelektual;
 9. surat pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 10. lisensi Kekayaan Intelektual;
 11. dokumen, naskah, laporan;
 12. naskah/bahan, sertifikat/bukti; dan
 13. sertifikat/bukti, laporan.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Peneliti yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Peneliti yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peneliti yang melaksanakan tugas Peneliti yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Peneliti yang melaksanakan tugas Peneliti di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain; dan
3. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai kebutuhan bidang kepakaran;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-2 (Srata-Dua) sesuai dengan kebutuhan bidang kepakaran;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Peneliti meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan

- c. kompetensi sosialkultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Peneliti harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Peneliti disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

Pasal 21

- (1) Peneliti setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Peneliti Ahli Utama.

- (2) Jumlah pemenuhan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Peneliti Ahli Utama, yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (4) Selain pemenuhan Angka Kredit Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk setiap periode.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan Angka Kredit Tahunan dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 22

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Peneliti, untuk:
 - a. Peneliti dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Peneliti dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Peneliti, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama dan Hasil Kerja Minimal, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Peneliti Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Madya, Angka Kredit

yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

- (2) Peneliti Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

- (1) Peneliti yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Peneliti yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 25

- (1) Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Peneliti Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Peneliti Ahli Madya.
- (2) Peneliti Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

- (3) Selain pemenuhan Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) untuk setiap periode.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Peneliti mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Peneliti wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
- (3) Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Peneliti.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 27

Usul penetapan Angka Kredit diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan

- b. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 29

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

1. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang didelegasikan kewenangan penetapan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan

2. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

Pasal 30

- (1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, unsur kepegawaian, dan unsur Peneliti.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Peneliti Ahli Madya.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Peneliti.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Peneliti yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Peneliti, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Peneliti.
- (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang didelegasikan kewenangan penetapan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Tim Penilai Pusat; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 31

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Hasil Kerja Minimal dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Peneliti yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Peneliti Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan S-3 (Strata-Tiga).

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Peneliti diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peneliti dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai peneliti (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional

Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN

Pasal 35

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jenis bidang kepakaran; dan
 - b. ruang lingkup kelompok kegiatan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 36

- (1) Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Peneliti Ahli Utama diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Peneliti yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari bidang tugas jabatan fungsional peneliti dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pemberhentian dari jabatan.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 37

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 38

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Peneliti yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Peneliti;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Peneliti;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Peneliti;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Peneliti;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Peneliti;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Peneliti di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Peneliti.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Peneliti setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, pengelolaan Jabatan Fungsional Peneliti yang dibinanya sesuai dengan perkembangan

pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional Peneliti wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Peneliti wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti diatur oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Peneliti dapat diberikan gelar di bidang penelitian sebagai berikut:
 - a. *Assistant Researcher* (Asisten Peneliti) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. *Junior Researcher* (Peneliti Muda) untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. *Senior Researcher* (Peneliti Senior) untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. *Research Professor* (Profesor Riset) untuk Peneliti Ahli Utama.
- (2) Bagi Peneliti yang telah berada pada jenjang Ahli Utama dan memenuhi standar kompetensi, wajib menyusun naskah orasi dan melaksanakan orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu), dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

- (2) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) paling lama 8 (delapan) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat paling tinggi pada jenjang yang didudukinya.
- (5) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, harus memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua).

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama dengan pendidikan S1 (Strata-Satu) dan S2 (Strata-Dua), tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, harus memiliki ijazah S-3 (Strata-Tiga).

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti diatur dengan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1224

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Pendidikan dan Pelatihan	A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar:				
			a Doktor/ sederajat (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			b Magister/ Sederajat (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			c Sarjana/ Sederajat (S1)	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar/ Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/ pelatihan dasar/ pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat	sertifikat	2	Semua Jenjang	
		C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Teknis/ Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/ atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/ kontrak	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional/ profesi dibidang penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/ kontrak:				
			a Lebih dari 960 jam pelajaran	sertifikat	15	Semua Jenjang	
			b Antara 641 - 960 jam pelajaran	sertifikat	9	Semua Jenjang	
			c Antara 481 - 640 jam pelajaran	sertifikat	6	Semua Jenjang	
			d Antara 161 - 480 jam pelajaran	sertifikat	3	Semua Jenjang	
			e Antara 81 - 160 jam pelajaran	sertifikat	2	Semua Jenjang	
			f Antara 31 - 80 jam pelajaran	sertifikat	1	Semua Jenjang	
			g Kurang dari 30 jam pelajaran	sertifikat	0.5	Semua Jenjang	
			h Pasca (Post) Doktoral	kontrak/ tahun	15	Semua Jenjang	
		II	Penelitian, Pengembangan, dan/ atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	A. Penelitian dan Publikasi Ilmiah	1 Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian dalam bentuk buku/ bagian dari buku yang diterbitkan oleh:	a Penerbit internasional bereputasi	buku
b Penerbit internasional lainnya	buku					45	Semua Jenjang
c Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku					40	Semua Jenjang
d Penerbit nasional	buku					25	Semua Jenjang
e Instansi eksternal non penerbit	buku					20	Semua Jenjang
f Instansi internal non penerbit	buku					15	Semua Jenjang
2 Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:	a Penerbit internasional bereputasi				buku (bunga rampai)	20	Semua Jenjang
	b Penerbit internasional lainnya				buku (bunga rampai)	16	Semua Jenjang
	c Penerbit ilmiah nasional terakreditasi				buku (bunga rampai)	14	Semua Jenjang
	d Penerbit nasional				buku (bunga rampai)	10	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4		5	6	7			
				e	Instansi eksternal non penerbit	buku (bunga rampai)	7	Semua Jenjang		
				f	Instansi internal non penerbit	buku (bunga rampai)	4	Semua Jenjang		
				3	Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam bentuk naskah orasi ilmiah yang diterbitkan oleh:	a	Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku (naskah orasi)	14	Ahli Utama
						b	Penerbit nasional	buku (naskah orasi)	10	Ahli Utama
						c	Instansi eksternal non penerbit	buku (naskah orasi)	7	Ahli Utama
						d	Instansi internal non penerbit	buku (naskah orasi)	4	Ahli Utama
				4	Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	artikel (jurnal)	50	Semua Jenjang
						b	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	artikel (jurnal)	40	Semua Jenjang
						c	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (jurnal)	35	Semua Jenjang
						d	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	artikel (jurnal)	30	Semua Jenjang
						e	Jurnal ilmiah terakreditasi nasional	artikel (jurnal)	25	Semua Jenjang
						f	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	artikel (jurnal)	10	Semua Jenjang
				5	Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (prosiding)	20	Semua Jenjang
						b	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	artikel (prosiding)	15	Semua Jenjang
						c	Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	5	Semua Jenjang
						d	Prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	2	Semua Jenjang
				6	Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam bentuk buku ajar untuk:	a	Pendidikan tinggi	buku ajar	10	Semua Jenjang
						b	Pendidikan menengah	buku ajar	8	Semua Jenjang
						c	Pendidikan dasar	buku ajar	6	Semua Jenjang
				7	Menjadi ketua kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dalam kelompok:	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/ tahun	12	Semua Jenjang
						b	Internal instansi/antar unit	SK kelompok kegiatan/ tahun	11	Semua Jenjang
						c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/ tahun	10	Semua Jenjang
						d	Laboratorium/Kurator	SK kelompok kegiatan/ tahun	10	Semua Jenjang
						e	Lapangan	SK kelompok kegiatan/ tahun	5	Semua Jenjang
8	Menjadi anggota kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/ tahun	6	Semua Jenjang				
		b	Internal instansi/antar unit	SK kelompok kegiatan/ tahun	5	Semua Jenjang				
		c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/ tahun	4	Semua Jenjang				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4		5	6	7			
				d Laboratorium/Kurator	SK kelompok kegiatan/ tahun	4	Semua Jenjang			
				e Tim lapangan	SK kelompok kegiatan/ tahun	2	Semua Jenjang			
		B Pengembangan dan/atau Pengkajian	1 Kekayaan Intelektual							
				Menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:	a Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara	sertifikat	50	Semua Jenjang		
					b Kekayaan Intelektual terdaftar/setara	surat pendaftaran	25	Semua Jenjang		
			2 Lisensi							
				Melisensikan kekayaan Intelektual ke mitra yang status usahanya dalam lingkup:	a Global	lisensi kekayaan intelektual	50	Semua Jenjang		
					b Nasional	lisensi kekayaan intelektual	40	Semua Jenjang		
			c Lokal		lisensi kekayaan intelektual	10	Semua Jenjang			
			3 Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan kajian/ rekomendasi							
				Menyusun hasil penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan	a Kebijakan lingkup Nasional	dokumen, naskah, laporan	50	Ahli Madya/Ahli Utama		
			b Kebijakan lingkup Instansi/Daerah		dokumen, naskah, laporan	30	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama			
		C. Partisipasi di Pertemuan Ilmiah	1 Menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	10	Semua Jenjang			
					b Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	6	Semua Jenjang		
						c Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	4	Semua Jenjang	
						d Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang	
				2 Menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	5	Semua Jenjang		
						b Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang	
							c Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
							d Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
				3 Menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang		
		b Terindeks global lainnya				naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang		
						c Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN				HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4				5	6	7
					d Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	0.5	Semua Jenjang	
			4	Menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a Terindeks global bereputasi	sertifikat/bukti, laporan	2	Semua Jenjang	
					b Terindeks global lainnya	sertifikat/bukti, laporan	1	Semua Jenjang	
					c Eksternal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.5	Semua Jenjang	
					d Internal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.25	Semua Jenjang	
III.	Pengembangan Profesi	A. Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian	1	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan eksternal instansi yang bersumber dari:	a Luar negeri	dokumen kerja sama	20	Semua Jenjang	
					b Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang	
					c Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang	
			2	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal instansi yang bersumber dari:	a Luar negeri	dokumen kerja sama	8	Semua Jenjang	
					b Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang	
					c Internal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang	
			3	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal unit yang bersumber dari:	a Luar negeri	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang	
					b Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang	
					c Internal instansi	dokumen kerja sama	0.5	Semua Jenjang	
			4	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan eksternal instansi dengan sumber dana dari:	a Eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang	
					b Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang	
			5	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a Eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang	
					b Internal instansi	dokumen kerja sama	5	Semua Jenjang	
			6	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a Eksternal unit	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang	
					b Internal unit	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang	
			7	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan eksternal dengan sumber dana dari:	a Eksternal unit	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang	
					b Internal unit	dokumen kerja sama	7	Semua Jenjang	
			8	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a Eksternal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang	
					b Internal instansi	dokumen kerja sama	3	Semua Jenjang	
			9	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a Eksternal instansi	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang	
					b Internal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang	
		B. Pembimbingan/Pembinaan	1	Membimbing peserta kompetisi ilmiah di tingkat:	a Internasional	laporan/dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4		5	6	7		
			3	Menjadi tim asesor pada tingkat:	a Pusat	SK tim asesor/tahun	1.5	Ahli Utama	
				b Instansi	SK tim asesor/tahun	1	Ahli Madya / Ahli Utama		
			4	Menjadi mitra bestari untuk:	a	Buku ilmiah internasional penerbit bereputasi	naskah/dokumen hasil review/buku	6	Semua Jenjang
					b	Buku ilmiah internasional penerbit lainnya	naskah/dokumen hasil review/buku	5	Semua Jenjang
					c	Buku ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	4	Semua Jenjang
					d	Buku ilmiah nasional tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	3	Semua Jenjang
					e	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	4	Semua Jenjang
					f	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3.5	Semua Jenjang
					g	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3	Semua Jenjang
					h	Artikel di jurnal ilmiah terindeks lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
					i	Artikel di jurnal ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
					j	Artikel di jurnal ilmiah tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	1	Semua Jenjang
					k	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1.5	Semua Jenjang
					l	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1	Semua Jenjang
					m	Artikel di prosiding ilmiah tidak terindeks global	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	0.5	Semua Jenjang
					5	Menjadi tim editor untuk:	a	Penerbit buku ilmiah internasional bereputasi	Keanggotaan Redaksi
			b	Penerbit buku ilmiah internasional lainnya			Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
			c	Penerbit buku ilmiah nasional terakreditasi			Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
			d	Penerbit buku ilmiah nasional tidak terakreditasi			Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
			e	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi			Keanggotaan Redaksi	5	Semua Jenjang
			f	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah			Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
			g	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi			Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4		5	6	7			
				h	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang		
				i	Jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang		
				j	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	0.5	Semua Jenjang		
				k	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang		
				l	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang		
				m	Prosiding ilmiah tidak terindeks global	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang		
			6	Menilai proposal untuk kegiatan bertaraf:	a	Internasional	naskah/dokumen hasil reviu proposal	2	Semua Jenjang	
					b	Nasional	naskah/dokumen hasil reviu proposal	1	Semua Jenjang	
					c	Internal instansi	naskah/dokumen hasil reviu proposal	0.5	Semua Jenjang	
			7	Menilai naskah orasi ilmiah			naskah/dokumen hasil reviu naskah (orasi ilmiah)	1.5	Ahli Utama	
			8	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi atau diatasnya, bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	4	Semua Jenjang	
					b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang	
					c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang	
			9	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan menengah, bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang	
					b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang	
					c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang	
			10	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan dasar bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang	
					b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang	
					c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	0.5	Semua Jenjang	
		D.	Penghargaan Ilmiah	1	Menerima penghargaan berskala internasional berupa:	a	Penghargaan ilmiah dari negara asing	penghargaan ilmiah	5	Semua Jenjang
						b	Penghargaan ilmiah dari lembaga internasional	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
						c	Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis internasional	gelar akademis kehormatan	3	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
				d Peneliti tamu di lembaga akademis internasional	penghargaan/ tahun	2	Semua Jenjang
			2 Menerima penghargaan berskala nasional berupa:	a Penghargaan ilmiah dari negara	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
				b Penghargaan ilmiah dari lembaga dalam negeri	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang
				c Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis dalam negeri	penghargaan ilmiah	1.5	Semua Jenjang
				d Peneliti tamu di lembaga akademis dalam negeri	penghargaan/ tahun	1	Semua Jenjang
			3 Mensrima penghargaan di pertemuan ilmiah berupa:	a Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global bereputasi	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
				b Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global lainnya	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
				c Penghargaan di pertemuan ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang
				d Penghargaan di pertemuan ilmiah internal instansi	penghargaan ilmiah	1	Semua Jenjang
			4 Melakukan orasi ilmiah dan mendapatkan gelar		gelar	2	Ahli Utama
IV.	Penunjang	A. Diseminasi/ Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah/ Sosialisasi	1 Menjadi narasumber di media elektronik:	a Televisi	episode/ tayang	2	Semua Jenjang
				b Radio	episode/ tayang	2	Semua Jenjang
			2 Menjadi bagian dalam delegasi negara sebagai peserta		laporan, dokumen	1	Semua Jenjang
			3 Menyusun/ merangkum hasil-hasil kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau pengkajian dalam bentuk karya tulis lainnya		makalah	2	Semua Jenjang
					policy brief	1	Semua Jenjang
					naskah	0.75	Semua Jenjang
			4 Mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk lainnya berupa:	a Buku panduan teknis	buku panduan	10	Semua Jenjang
				b Buku ilmiah populer	buku ilmiah populer	6	Semua Jenjang
				c Artikel ilmiah populer di media cetak/ elektronik	artikel populer	2	Semua Jenjang
				d Artikel non-ilmiah di media cetak/ elektronik	artikel non ilmiah	1	Semua Jenjang
			5 Mempublikasikan buku ajar/ panduan/ ilmiah populer terjemahan untuk:	a Pendidikan tinggi	buku ajar	5	Semua Jenjang
				b Pendidikan menengah	buku ajar	3	Semua Jenjang
				c Pendidikan dasar	buku ajar	2	Semua Jenjang
				d Buku panduan	buku panduan	2	Semua Jenjang
				e Buku ilmiah populer	buku	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4		5	6	7	
			6	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah internasional sebagai:	a Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	5	Semua Jenjang
				b Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4.5	Semua Jenjang	
				c Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4	Semua Jenjang	
				d Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang	
			7	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah nasional sebagai:	a Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang
				b Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3	Semua Jenjang	
				c Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2.5	Semua Jenjang	
				d Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang	
			8	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah instansi sebagai:	a Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang
				b Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1.5	Semua Jenjang	
				c Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1	Semua Jenjang	
				d Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	0.5	Semua Jenjang	
		B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah	1	Menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional Peneliti:	a sebagai Pengurus aktif	laporan/tahun	1	Semua Jenjang
					b sebagai Anggota aktif	laporan/tahun	0.75	Semua Jenjang
			2	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam organisasi profesi ilmiah sebagai:	a Ketua organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1.5	Semua Jenjang
					b Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1	Semua Jenjang
	c Anggota organisasi profesi ilmiah internasional				sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0.75	Semua Jenjang	
	d Ketua organisasi profesi ilmiah nasional				sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1	Semua Jenjang	
	e Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah nasional				sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0.75	Semua Jenjang	
	f Anggota organisasi profesi ilmiah nasional				sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0.5	Semua Jenjang	
	3	Memimpin organisasi ilmiah bertaraf:	a Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	3	Ahli Madya / Ahli Utama		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4		5	6	7		
				b Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	2	Ahli Madya / Ahli Utama		
				c Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	1	Ahli Madya / Ahli Utama		
			4	Menjadi anggota organisasi ilmiah bertaraf:	a Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	1	Semua Jenjang	
					b Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	0.75	Semua Jenjang	
					c Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	0.5	Semua Jenjang	
			5	Menjadi <i>focal point</i> organisasi ilmiah sebagai:	a Ketua	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	2	Semua Jenjang	
					b Anggota	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	1	Semua Jenjang	
			C. Keanggotaan dalam Tim Penilai		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti		SK	0.5	Semua Jenjang
			D. Peran Serta Sebagai Tenaga Ahli dan Editor Media Ilmiah Populer	1	Menjadi tenaga ahli atas keilmuan yang dimiliki sebagai:	a Ketua tim tenaga ahli	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1.5	Semua Jenjang
						b Anggota tenaga ahli/personal	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1	Semua Jenjang
		2		Menjadi tim editor untuk:	a Media ilmiah populer internasional	dokumen review naskah	1	Semua Jenjang	
					b Media ilmiah populer nasional	dokumen review naskah	0.5	Semua Jenjang	
		E. Penyusunan Laporan Teknis	Menyusun laporan teknis kegiatan dalam lingkup:	a Kegiatan eksternal internasional	laporan teknis	2	Semua Jenjang		
				b Kegiatan eksternal nasional	laporan teknis	1	Semua Jenjang		
				c Kegiatan internal instansi	laporan teknis	0.75	Semua Jenjang		
		F. Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya	a 30 (tiga puluh) tahun	piagam	3	Semua jenjang		
				b 20 (dua puluh) tahun	piagam	2	Semua jenjang		
				c 10 (sepuluh) tahun	piagam	1	Semua jenjang		
			Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah		piagam	1	Semua jenjang		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN			HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	4			5	7
				Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas/spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama atau setara, pada program:			ijazah/gelar	Semua Jenjang
				a	S-3 (Strata-Tiga)			
				b	S-2 (Strata-Dua)			
				c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	ijazah/gelar	12.5	Semua Jenjang
							7.5	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DENGAN PENDIDIKAN STRATA-2 (S-2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA	≥80%								
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan Formal		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi		-	40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG	≤20%								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi		-	10	30	50	80	110	140	180
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DENGAN PENDIDIKAN STRATA-3 (S-3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan Formal		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	≥80%	-	80	160	280	400
2	C. Pengembangan Profesi						
	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	≤20%	-	20	40	70	100
	JUMLAH	100%	200	300	400	550	700
							850
							1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR